



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016  
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI  
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK  
TETAP TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Karo Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2017 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 / PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 31) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Diserahi Tugas dalam Suatu Jabatan Pemerintahan atau Diserahi Tugas Negara Lainnya dan Digaji Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Tetap Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Menduduki Jabatan Pemerintahan.
9. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil.
10. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
11. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 6 (enam) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang.

12. Perjalanan...

12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam wilayah Kabupaten Karo.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah meliputi perjalanan dinas dalam Provinsi Sumatera Utara dan perjalanan dinas di luar Provinsi Sumatera Utara.
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Utara adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
16. Perjalanan Dinas Luar daerah luar Provinsi Sumatera Utara adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke luar Provinsi Sumatera Utara di dalam wilayah Republik Indonesia.
17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Akomodasi adalah fasilitas yang terdiri dari penginapan dan konsumsi.
20. Kontribusi adalah biaya fasilitas akomodasi dan biaya penyelenggaraan yang ditanggung peserta (instansi pengirim).
21. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah Surat Perintah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
23. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
24. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja berada.
25. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
26. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
27. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
28. Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran perjalanan dinas.
29. Perjalanan Dinas Lanjutan adalah Perjalanan Dinas dari tempat tujuan perjalanan dinas semula ke tempat tujuan perjalanan dinas selanjutnya dan kembali ke tempat kedudukan.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
  - a. detasering di luar Tempat Kedudukan;
  - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;

c. diharuskan...

- c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
  - e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melakukan tugas;
  - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;
  - g. menjemput dan mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia saat melakukan perjalanan dinas;
  - h. menjemput dan mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
  - i. Melaksanakan perjalanan dinas lanjutan.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah dengan menghapus sebahagian ketentuan pada ayat (5) dan menambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Komponen Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri dari:
  - a. uang harian ;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan biaya menjemput dan mengantar jenazah, terdiri dari:
  - a. biaya pemetian;
  - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Khusus Biaya Pendidikan Dinas diluar Tempat Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f diberikan sesuai akomodasi yang tersedia.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan sama untuk semua golongan bagi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
  - a. Tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati
  - b. Tingkat B untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon II;
  - c. Tingkat C untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon III / Golongan IV ;
  - d. Tingkat D untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon IV / Golongan III;
  - e. Tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan I;
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c terhadap Pegawai Tidak Tetap dibayar berdasarkan tingkat pendidikan.
- (7) Pegawai ...

- (7) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Untuk ijazah SD dan SLTP/SLTP Kejuruan disetarakan dengan PNS Golongan I;
  - b. Untuk Ijazah SLTA/SLTA Kejuruan, Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Sarjana Muda disetarakan dengan PNS Golongan II;
  - c. Untuk Ijazah Diploma IV, Sarjana (S-1), Magister (S-2), Dokter, Apoteker, Spesialis (I dan II), Pendidikan Profesi dan Doktor (S-3) disetarakan dengan PNS Golongan III.

4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Uang harian, biaya penginapan dan uang representasi, dalam rangka perjalanan dinas jabatan diberikan :
- a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam;
  - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
  - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
  - d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan perjalanan dinas jatuh sakit;
  - e. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal Pegawai Negeri Sipil melaksanakan datasering menjadi penugaspindahan;
  - f. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan datasering menjadi penugaspindahan;
  - g. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
  - h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dalam melaksanakan perjalanan dinas dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/ hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Ajudan Bupati/Wakil Bupati dalam melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun tidak terdapat kelas kamar penginapan/ hotel yang telah ditetapkan, maka dapat menginap pada penginapan/ hotel yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati berdasarkan tarif kamar terendah pada saat *check in* pada penginapan/ hotel tersebut.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 29 Agustus 2017

BUPATI KARO,  
dto

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 30 Agustus 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,  
dto

JERNIH TARIGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR 24